



**WALI NAGARI KUBU TAPAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
KABUPATEN PESIR SELATAN**

**PERATURAN NAGARI KUBU TAPAN
NOMOR 01 TAHUN 2017**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM)
TAHUN 2017-2022 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI KUBU TAPAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kejelasan arah pembangunan yang ingin dicapai diperlukan suatu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang disusun berdasarkan visi, misi dan program kerja Wali Nagari
- b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala Nagari tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas pada penghasilan tetap Wali Nagari dan perangkat, operasional Pemerintah Nagari, tunjangan operasional Bamus, Intensif Kepala Kampung, pembangunan Nagari, pemberdayaan masyarakat Nagari, penyelenggara pemerintah Nagari dan partisipasi masyarakat maka perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu membentuk peraturan desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
3. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
4. peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014

tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
12. Peraturan Daerah Kabupaten No. Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor ... Tahun tentang Pedoman penyusunan RPJM-Nagari;

**Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI KUBU TAPAN
dan
WALI NAGARI KUBU TAPAN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH NAGARI (RPJM-NAGARI)
TAHUN 2017 2022**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Pesisir Selatan
6. Desa adalah Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan /hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis,
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
11. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
12. Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM-NAGARI 2017-2022

Pasal 2

1. Rancangan RPJM-Nagari disusun oleh Pemerintahan Nagari
2. Dalam menyusun rancangan. RPJM-Nagari, Pemerintahan Nagari harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh Lembaga Kemasyarakatan Nagari;
3. Rancangan RPJM-Nagari yang berasal dari Pemerintahan Nagari disampaikan oleh Wali Nagari kepada pemangku kepentingan yaitu: LPM, Lembaga Kemasyarakatan, PKK, KPM Tokoh Masyarakat, tokoh Agama, dan sebagainya;
4. Setelah menyusun rancangan RPJM-Nagari, Pemerintahan Nagari menyampaikan rancangan RPJM kepada Bamus untuk melaksanakan Musyawarah Nagari penyusunan RPJM untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM menjadi dokumen RPJM-Nagari dalam bentuk Peraturan Nagari;
5. Musyawarah Nagari Penyusunan RPJM-Nagari diselenggarakan oleh Bamus yang dihadiri oleh Bamus, Pemerintah Nagari, dan Unsur Masyarakat ;
6. Setelah dilakukan Musyawarah Nagari Penyusunan RPJM-Nagari sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5) maka Wali Nagari mengeluarkan Peraturan Nagari tentang Dokumen RPJM-Nagari serta memerintahkan Sekretaris Nagari untuk mengundang dalam Lembaran Nagari

BAB III

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RPJM-NAGARI

Pasal 3

1. Setelah dilakukan Musyawarah Nagari Penyusunan RPJM-Nagari sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5) maka Wali Nagari mengeluarkan Peraturan Nagari tentang Dokumen RPJM-Nagari serta memerintahkan Sekretaris Nagari untuk mengundang dalam Lembaran Nagari:
2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musyawarah Nagari Penyusunan RPJM-Nagari berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV VISI DAN MISI

Pasal 4

Visi : Terwujudnya nagari Kubu Tapan sebagai Nagari yang Bersih, mandiri dalam pembangunan Disegala bidang dan mensejahterakan Masyarakat pada tantangan Adat dan Agama

Pasal 5

Misi :

1. Mewujudkan Nagari Kubu Tapan yang mandiri yaitu pemerintahan yang mampu menggali dan memaksimalkan potensi yang ada, baik sumber daya manusia (SDM) maupun sumber daya alam (SDA)
2. Melaksanakan pembangunan secara , Bersih, Transparan, adil dan menyeluruh baik Infrastruktur Fisik, Ekonomi, Sosial, Adat dan Agama yang sesuai dengan kebutuhan Masyarakat.
3. Berupaya Memberantas penyakit Masyarakat yang ada di Nagari Kubu Tapan seperti Narkoba, kenakalan Remaja dan lain sebagainya
4. Berperan aktif untuk memajukan kegiatan Remaja Masjid.
5. Memperkuat Adat dan Agama dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat
6. Mendorong serta meningkatkan kegiatan pemuda baik di bidang Olah Raga maupun dalam pembangunan Sosial Nagari
7. Menertibkan ternak yang berkeliaran di Jalan Raya.

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Pasal 6

Strategi Pembangunan Nagari :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemerintahan Nagari dan Bamus.
2. Meningkatkan pembangunan Nagari dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Nagari
3. Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat Nagari
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat didalam pembangunan Nagari agar Nagari menjadi berkembang dan mandiri;
5. Terciptanya lingkungan yang berkualitas, sehat dan lestari
6. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima didasarkan pada pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Pasal 7

Arah Kebijakan Keuangan Nagari :

1. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat
2. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat
3. Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat
4. Terwujudnya perubahan Nagari menuju sejahtera dan mandiri dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat Nagari;
5. Terwujudnya kualitas pemerintahan Nagari dan Bamus dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan di Nagari.

Pasal 8

Arah Kebijakan Pembangunan Nagari:

1. Belanja Wali Nagari dan perangkat Nagari;
2. Intensif Kepala kampung
3. Operasional Lembaga kemasyarakatan Nagari;
4. Tunjangan operasional BPD;
5. Program operasional Pemerintahan Nagari;
6. Program Pelayanan Dasar;
7. Program pelayanan dasar infrastruktur;
8. Program kebutuhan primer pangan;
9. Program pelayanan dasar pendidikan;
10. Program pelayanan kesehatan;
11. Program kebutuhan primer Sandang;
12. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
13. Program Ekonomi produktif;
14. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Nagari;
15. Program penunjang peringatan hari-hari besar;
16. Program dana bergulir.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RPJM—Nagari ini akan diatur oleh Peraturan Wali Nagari dan Keputusan Wali Nagari.

Pasal 10

1. Peraturan Nagari tentang RPJM-Nagari ini mulai berlaku pada saat diundangkan.
2. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Nagari ini dengan menempatkan dalam lembaran Nagari

Ditetapkan di : Kubu Tapan

Pada tanggal : Februari 2017

WALI NAGARI KUBU TAPAN



SYAFRIADI AHMAD

Diundangkan di Nagari Kubu Tapan

Sekretaris Nagari

LITNAWATI